



**BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR: 188.45/254/408.21/2010**

**TENTANG**

**PENCABUTAN KUASA PERTAMBANGAN EKSPLOITASI PT. GEMILANG LIMPAH  
INTERNUSA DI DESA KASIHAN KECAMATAN TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN,**

- Membaca** : 1. Surat Teguran Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan Nomor 01/312/408.43/2008 tanggal 22 September 2008;
2. Surat Teguran Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan Nomor 01/12/408.43/2009 tanggal 08 Januari 2009;
3. Surat Teguran Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan Nomor 01/106/408.43/2009 tanggal 16 Maret 2009;
4. Surat Pemberitahuan dari PT. Gemilang Limpah Intemusa Nomor 041/GLI/III/2009 tanggal 31 Maret 2009 tentang Pengembalian Izin Usaha Fe dan Mn di karenakan tidak ekonomis;
5. Surat Kepala Dinas Petambangan dan Energi Kabupaten Pacitan Nomor 545/164/408.43/2009 tanggal 29 April 2009 perihal Pengembalian Kuasa Pertambangan PT. Gemilang Limpah Intemusa.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan evaluasi kegiatan usaha pertambangan PT. Gemilang Limpah Intemusa sebagai pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi Fe dan Mn di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan telah berhenti beroperasi dan tidak melaksanakan kegiatan penambangan di lokasi tambang;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi kegiatan usaha pertambangan PT. Gemilang Limpah Intemusa sebagai pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi Fe dan Mn tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu mencabut Kuasa Pertambangan Eksploitasi Fe PT. Gemilang Limpah Intemusa Nomor 545/301/408.33.4/2007, dan Kuasa Pertambangan Eksploitasi Mn PT. Gemilang Limpah Intemusa Nomor: 545/305/408.33.4/2007 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
6. Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,  
**KESATU**

: Dengan keputusan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Kuasa Pertambangan Eksploitasi Fe PT. Gemilang Limpah Intemusa Nomor 545/301/408.33.4/2007, dan Kuasa Pertambangan Eksploitasi Mn PT. Gemilang Limpah Intemusa Nomor 545/305/408.33.4/2007.

**KEDUA**

: PT. Gemilang Limpah Intemusa wajib melaksanakan reklamasi dan kegiatan pascatambang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku.

**KETIGA**

: Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" wajib dikembalikan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.

**KEEMPAT**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 30 - 9 - 2010

**BUPATI PACITAN**



**H. SUJONO**

**TEMBUSAN**, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth.
1. Sdr. Gubemur Jawa Timur di Surabaya;
  2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
  3. Sdr. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan;
  4. Sdr. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan;
  5. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan;
  6. Sdr. Camat Tegalombo, Kabupaten Pacitan;
  7. Sdr. Kepala Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan;
  8. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.